



**PIDATO
PENJABAT GUBERNUR DKI JAKARTA
PADA
RAPAT PARIPURNA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JAKARTA
INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN
DAERAH) DAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PERSEROAN TERBATAS JAKARTA INDUSTRIAL
ESTATE PULOGADUNG (PERSEROAN DAERAH) DAN
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG PERSEROAN TERBATAS MRT
JAKARTA (PERSEROAN DAERAH)**

Oleh :

**Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.
Pj. Gubernur DKI Jakarta**

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Kamis, 7 November 2024

Jml: Hlm
Sumber: BPBUMD

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namó Buddhaya, Salam kebajikan.

- Yth. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI
Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI,
Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI,
Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah, atau yang mewakili;
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin yang saya hormati.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, hari ini kita dapat hadir bersama pada ***Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta***, dalam rangka **penyampaian:**

- ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);***
- ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah);***
- ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).***

Ketua, para Wakil Ketua beserta Anggota Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian***

Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah).

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP) adalah pengembangan kawasan industri di Jakarta yang dirintis pada tahun 1969 dan resmi berdiri pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Ib.3/2/35/1969, dengan modal dasar sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Status kepemilikannya adalah 50% milik Pemerintah Negara Republik Indonesia, sementara 50% lainnya adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa, Pemerintah Pusat telah melakukan inbreng atas seluruh kepemilikan sahamnya kepada PT Danareksa (Persero). Sehingga Pemegang Saham PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung saat ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan PT Danareksa (Persero) dengan porsi masing-masing 50%.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perlu dilakukan penyesuaian status badan hukum PT JIEP menjadi Perseroan Daerah (PerseroDa).

Sebagai BUMD, pendirian PT JIEP diharapkan dapat memberi dampak signifikan bagi pengembangan kawasan industri Pulogadung, meningkatkan pendapatan pajak daerah, menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap nilai tanah di sekitar kawasan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.

Rapat Dewan yang terhormat,

Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan garis besar *Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah)*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, PT JIEP akan menjadi BUMD berbentuk Perseroan Daerah yang modalnya terbagi dalam saham,

dengan ketentuan bahwa setidaknya 51% saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penyertaan modal pada PT JIEP untuk mencapai kepemilikan saham minimum 51%. Hal ini bertujuan untuk pengamanan aset lahan yang belum bersertifikat dan perbaikan struktur permodalan yang akan mendukung ekspansi usaha ke depan.

Oleh karenanya, Eksekutif berharap bahwa perubahan status hukum PT JIEP menjadi Perseroan Daerah beserta penambahan modal perusahaan yang disampaikan melalui Raperda ini dapat disetujui oleh Rapat Dewan yang terhormat.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Pada bagian akhir pidato ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ***Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah)***.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk mendorong perkembangan sistem transportasi publik yang menunjang mobilitas dan aktivitas warga sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota yang akan mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan membangun *Mass Rapid Transit* (MRT) sebagai infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. PT MRT Jakarta selaku operator perlu meningkatkan fungsi, tugas, kewenangan serta cakupan wilayah operasionalnya, baik melalui ekspansi maupun optimalisasi kegiatan usaha hingga ke luar wilayah DKI Jakarta.

PT MRT Jakarta diharapkan menjadi lembaga pemadu sistem (*system integrator*) untuk mewujudkan sistem angkutan umum massal yang terintegrasi di wilayah DKI Jakarta dan wilayah aglomerasi Bodetabek, mencakup integrasi fasilitas fisik, jadwal, rute atau jaringan, sistem transaksi, tarif, serta manajemen kelembagaan tanpa menghilangkan fungsi dan perannya sebagai operator.

Eksekutif memandang bahwa perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 untuk mendukung transformasi kelembagaan PT MRT Jakarta melalui peningkatan agilitas dalam rangka pengembangan usaha dan menangkap potensi bisnis kedepan. Selain itu, Raperda ini juga ditujukan untuk peningkatan modal dasar serta pengkinian total nilai modal ditempatkan Perseroan, yang secara garis besar mencakup:

- a. Pendanaan tambahan untuk Fase 2A;
- b. Pendanaan tambahan untuk Fase 2B;
- c. Pendanaan MRT Jakarta Lin Timur – Barat Fase I Tahap 1;
- d. Penambahan Modal Kerja Operasional (Dana Pendamping) dalam rangka pembangunan MRT Jakarta Lin Timur – Barat Fase 1 Tahap 1 dan sebagian Fase 2B; dan
- e. penambahan belanja modal dan/atau modal kerja operasional dalam pengembangan usaha.

Rapat Dewan yang saya hormati,

Demikian penyampaian garis besar *Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah); dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah).*

Eksekutif mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan seluruh Anggota Dewan yang hadir, mendengarkan dengan hikmat, dan seksama pidato yang telah disampaikan.

Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada Rapat Fraksi dan Komisi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dan dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita dalam mewujudkan **Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.**

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya.*

Jakarta, 7 November 2024

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd.